



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

INSTRUKSI BUPATI LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bertujuan untuk keselamatan masyarakat dengan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang tetap mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat;
 - b. berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menginstruksikan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan Instruksi Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Kegiatan Kemasyarakatan pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MENGINSTRUSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
2. Kepala Badan Usaha Milik Daerah;
3. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lumajang; dan
4. Kepala Desa dan Lurah.
- Untuk :
KESATU : a. meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
b. memperkuat kemampuan *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);
c. mengoptimalkan kembali Posko Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kabupaten sampai Desa/Kelurahan;
d. mengaktifkan kembali Kampung Tangguh di semua Desa;
e. untuk Desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab;
f. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan berupa :
1) jam operasional restoran/rumah makan/kafe/warung tenda dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan membatasi kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan mengutamakan layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2) jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/pertokoan sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

- 3) pembatasan pengunjung tempat pariwisata paling banyak 50% dari kapasitas tempat wisata;
 - 4) mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - 5) mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- g. jam kerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan surat Edaran Bupati Nomor : 800/3173/427.72/2020 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - h. melaksanakan pengawasan, Operasi Yustisi dan penegakan hukum lainnya dengan melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

KEDUA : Instruksi Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Tembusan disampaikan

Kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
 2. Sdr. Kepala BNPB selaku
Ketua Satuan Tugas
Nasional COVID-19;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lumajang.
-